



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 464 / B.IV /HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK KEMITRAAN PADA PT. ARUNA WIJAYA SAKTI (AWS)

GUBERNUR LAMPUNG,

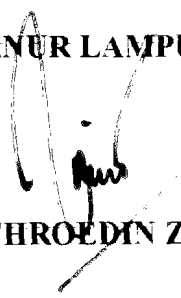
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian konflik kemitraan antara inti dan plasma perusahaan pertambangan udang pada PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS) di Kabupaten Tulang Bawang, diperlukan langkah-langkah konkrit, terencana, terarah dan terpadu dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pemecahan masalah tersebut ;
 - b. bahwa guna memadukan langkah-langkah penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, telah dibentuk Tim Terpadu dalam rangka penyelesaian dimaksud melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/134/B.IV/HK/2011 tanggal 18 Maret 2011 ;
 - c. bahwa berdasarkan perkembangan permasalahan yang dihadapi dan untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Tim dalam penyelesaian konflik, perlu dibentuk kembali Tim Terpadu Provinsi Lampung untuk Penyelesaian Konflik Kemitraan pada PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung :
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung ;
-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TERPADU PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK KEMITRAAN PADA PT. ARUNA WIJAYA SAKTI (AWS).
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Provinsi Lampung Untuk Penyelesaian Konflik Kemitraan PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS) dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan percepatan penyelesaian permasalahan dan mencari solusi jalan terbaik sehingga kawasan pertambakan dapat produktif kembali.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber anggaran lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/134/B.IV/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung untuk Penyelesaian Konflik Kemitraan pada PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS) dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-6-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
 2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta,
 3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
 4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta,
 5. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
 6. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
 7. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
 8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 10. Masing-masing Anggota Tim Terpadu yang bersangkutan
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G 46/154/B.IV/HK/2011
TANGGAL : 20-6-2011

**SUSUNAN TIM TERPADU PROVINSI LAMPUNG
UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK KEMITRAAN PADA
PT. ARUNA WIJAYA SAKTI (AWS)**

- | | |
|----------------------|--|
| I. Pembina | Gubernur Lampung. |
| II. Pengarah | 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Kapolda Lampung.
3. Komandan Korem 043/Garuda Hitam.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Tanjung Karang.
5. Komandan LANAL Panjang, Lampung. |
| III. Ketua | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. |
| Wakil Ketua I | : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung. |
| Wakil Ketua II | : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung. |
| V. Sekretaris | : Kepala Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung. |
| Wakil Sekretaris | : Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Lampung. |
| V. BIDANG-BIDANG | |
| 1. Bidang Intelijen | : |
| Koordinator | : Direktur Intelkam Polda Lampung. |
| Anggota | 1. Kapuswil BIN Wilayah Lampung.
2. Asiten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung.
3. Kasat II Dit. Intelkam Polda Lampung.
4. Kasat Intel LANAL Panjang.
5. Kasi Intel KOREM 043/Garuda Hitam. |
| 2. Bidang Pencegahan | : |
| Koordinator | : Kepala Biro Operasional Polda Lampung. |
| Anggota | : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Lampung.
3. Direktur Samapta Polda Lampung.
4. Komandan Satuan Brimob Polda Lampung.
5. Kepala Satuan Pol PP. Provinsi Lampung.
7. Kabag Bin Op Polda Lampung.
8. Kabag Penyuluhan Biro Bina Mitra Polda Lampung.
9. Kabid Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung.
10. Kabid P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung.
11. Kasi Teritorial KOREM 043/Garuda Hitam. |

3. Bidang Penegakan Hukum :
- Koordinator : Direktur Reskrim Polda Lampung.
- Anggota :
1. Asisten Pidum Kejaksaan Tinggi Lampung.
 2. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 3. Komandan DENPOM II/3 Sriwijaya.
 4. Komandan POM – AL Lanal Panjang.
 5. Kabid KP3K dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 6. Kasat II Ditreskrim Polda Lampung.
 7. Kasubdit Pam Obsus Polda Lampung.
 8. Kanit III Sat. II Ditreskrim Polda Lampung
 9. Kanit IV Sat II Ditreskrim Polda Lampung.
4. Bidang Administrasi, Analisa dan Evaluasi :
- Koordinator : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala UPTD Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 2. Kepala UPTD LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 3. Kabag Analisa Polda Lampung.
 4. Kasi Pengembangan Usaha dan Statistik Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 5. Staf Puswil BIN Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**URAIAN TUGAS
TIM TERPADU PROVINSI LAMPUNG
UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK KEMITRAAN PADA
PT. ARUNA WIJAYA SAKTI (AWS)**

I. Pembina

1. memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Tim; dan
2. menentukan kebijaksanaan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim.

II. Pengarah

1. membantu Penanggung jawab Tim, dan
2. melaksanakan pengawasan dinamika pelaksanaan tugas di Tim di lapangan agar tidak terjadi kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya semaksimal mungkin.

III. Ketua

1. menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim;
2. memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim;
3. memberikan petunjuk dan arahan kepada Ketua bidang masing-masing;
4. mengkoordinasikan dan melaporkan setiap perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan tugas Tim kepada Penanggungjawab Tim; dan
5. merumuskan kebijakan dan penyelesaian permasalahan konflik yang mungkin terjadi akibat dibentuknya Tim.

IV. Sekretaris

1. menyusun rencana pelaksanaan tugas Tim;
2. memimpin, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kepala bidang administrasi, analisa dan evaluasi;
3. membantu tugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim, khususnya di bidang kelengkapan pelaksanaan tugas Tim;
4. menyiapkan data informasi yang berkaitan dengan Kemitraan PT. Aruna Wijaya Sakti yang dapat menunjang keberhasilan masing-masing bidang; dan
5. membuat laporan atas pelaksanaan tugas Tim.

V. Bidang Intelijen

1. memimpin, mengawasi dan mengendalikan tugas Bidang Intelijen;
2. memberikan petunjuk/arahan teknis lapangan khususnya penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
3. melakukan deteksi dan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan di bidang kemitraan; dan
4. mendinamisir kegiatan operasional bidang intelijen untuk mencapai sasaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim.

VI. Bidang Pencegahan

1. memimpin, mengawasi dan mengendalikan tugas bidang pencegahan;
2. memberikan petunjuk/arahan teknis dan taktis di lapangan khusus pelaksanaan, penjagaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan, dan
3. mendinamisir kegiatan operasional Bidang Pencegahan untuk mencapai sasaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim.

VII. Bidang Penegakkan Hukum

1. melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan tugas bidang penegakkan hukum;
2. memberikan petunjuk/arahan teknis dan taktis di lapangan khusus pelaksanaan, penangkapan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan dan pengambilan identitas setiap pelaku yang berkaitan dengan bidang kehutanan serta proses sidik tuntas sampai proses penyitaan dan lelang barang bukti serta proses penuntutan; dan
3. mendinamisir kegiatan operasional bidang penegakkan hukum untuk mencapai sasaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim.

VIII. Bidang Administrasi, Analisa dan Evaluasi

1. menghimpun dan mengumpulkan data dari hasil tugas masing-masing bidang;
2. menyusun laporan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas masing-masing bidang secara berjenjang dan dilaporkan kepada penanggungjawab Tim;
3. menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas Tim;
4. membantu menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan masing-masing bidang dalam melaksanakan tugas;
5. menyiapkan dan mengadakan kebutuhan administrasi khusus;
6. menyiapkan dan mengadakan alat-alat yang diperlukan;
7. menghimpun dan mengumpulkan rencana kegiatan masing-masing; dan
8. membantu sekretaris membuat penyiapan laporan tugas-tugas lain di bidang administrasi.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHRODDIN Z.P.